



PEDOMAN DEWAN KOMISARIS
PT. ARARA ABADI
(“PERSEROAN” atau “PERUSAHAAN”)

I. LATAR BELAKANG

Perseroan selaku perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memiliki 3 (tiga) organ perseroan, yang terdiri dari:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”);
2. Dewan Komisaris;
3. Direksi.

Setiap organ Perseroan memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Pedoman Dewan Komisaris ini (untuk selanjutnya disebut “Pedoman”) adalah panduan bagi Dewan Komisaris Perseroan dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya agar tercipta pengelolaan Perseroan secara profesional, transparan, dan efisien serta terwujudnya keberhasilan kegiatan usaha Perseroan.

Pedoman ini disusun berdasarkan kompilasi dari prinsip-prinsip hukum korporasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.

Tujuan penyusunan Pedoman ini adalah:

1. Mempertegas tugas, tanggung jawab, dan wewenang dari anggota Dewan Komisaris; dan
2. Menjelaskan nilai-nilai, waktu kerja, kebijakan pelaksanaan rapat, dan prosedur pelaporan pertanggungjawaban dari Dewan Komisaris.

Pedoman ini bersifat dinamis dan selalu berkembang, penyempurnaannya disesuaikan kepada kebutuhan Perseroan, Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



II. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“Undang-Undang Perseroan Terbatas”);
2. Anggaran Dasar Perseroan dan perubahannya dari waktu ke waktu (“Anggaran Dasar”).

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Dewan Komisaris menyusun Pedoman sebagai berikut:

III. STRUKTUR ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.

IV. MEKANISME PENGANGKATAN DEWAN KOMISARIS

Anggota Dewan Komisaris diangkat dalam pelaksanaan RUPS.

V. PERSYARATAN YANG HARUS DIPENUHI UNTUK MENJADI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Yang dapat diangkat menjadi Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Mempunyai ahklak, moral dan integritas yang baik;
2. Cakap melakukan perbuatan hukum;
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - 3.1 Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - 3.2 Tidak pernah menjadi anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - 3.3 Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian yang menurut Perseroan cukup dan dibutuhkan di bidang usaha Perseroan.



VI. TUGAS DAN WEWENANG

1. Tugas

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan oleh Perseroan. Tugas Dewan Komisaris meliputi, antara lain:

- a. Memberikan tanggapan dan rekomendasi atas rencana kerja tahunan Perseroan yang diajukan Direksi;
- b. Melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi mengenai resiko bisnis Perseroan dan upaya-upaya manajemen dalam menerapkan pengendalian internal;
- c. Melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam penyusunan dan pengungkapan laporan keuangan berkala;
- d. Mempertimbangkan keputusan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar;
- e. Memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukannya dalam laporan tahunan serta menelaah dan menyetujui laporan tahunan tersebut;
- f. Dalam keadaan tertentu, menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

2. Wewenang

- a. Memeriksa catatan dan dokumen lain termasuk juga kekayaan Perseroan;
- b. Meminta dan menerima informasi mengenai Perseroan dan Direksi;
- c. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya;
- d. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam jangka waktu tertentu.

VII. NILAI-NILAI

Setiap Dewan Komisaris wajib menjunjung tinggi kejujuran, menjaga kredibilitas, bertanggung jawab, baik terhadap keluarga, pekerjaan maupun terhadap sosial, akhlak, moral, integritas yang baik, bersikap positif, memiliki komitmen, perbaikan berkelanjutan, inovatif dan loyalitas dalam menjalani tugas dan wewenangnya mengurus dan mengawasi Perseroan sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.



VIII. MASA JABATAN

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat oleh RUPS yaitu 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal RUPS yang mengangkat Dewan Komisaris yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jabatan Dewan Komisaris berakhir dalam hal:

1. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
2. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
3. Meninggal dunia; atau
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; atau
5. Mengundurkan diri; atau
6. Masa jabatan telah berakhir.

IX. WAKTU KERJA

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya dalam menjalankan pengawasan atas kebijakan Perseroan, yang dilakukan oleh Direksi. Anggota Dewan Komisaris wajib senantiasa mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Khususnya mengenai rangkap jabatan, sehingga dapat senantiasa melakukan pengawasan terhadap jalannya kebijakan Perseroan.

X. KEBIJAKAN RAPAT

Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

XI. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Dewan Komisaris wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui Laporan Dewan Komisaris yang disampaikan pada RUPS tahunan Perseroan.



XII. PENUTUP

1. Pedoman ini dibuat bersama oleh anggota Dewan Komisaris Perseroan dan berlaku pada tanggal Pedoman ini.
2. Ketentuan dalam Pedoman mengikat selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar Perseroan.
3. Setiap perubahan dan/atau penambahan, pengurangan isi Pedoman harus mendapat persetujuan dari seluruh anggota Dewan Komisaris.
4. Peninjauan ulang Pedoman ini secara teratur diperlukan untuk menjamin kesesuaian terhadap perubahan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan serta perkembangan praktik-praktik tata kelola perusahaan yang baik.